



**NAGARI BUNGA PASANG SALIDO
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**PERATURAN NAGARI BUNGA PASANG SALIDO
NOMOR 7 TAHUN 2021**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI BUNGA PASANG SALIDO,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Nagari dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat nagari;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Nagari berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jjs Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembar Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/ Jasa Badan Usaha Milik Desa / Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
26. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
28. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;
29. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 155 Tahun 2021 Tentang Standar Harga Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2022;
30. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 156 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022;

31. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 189 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
32. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 190 Tahun 2021 tentang Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
33. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 191 Tahun 2021 tentang Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
34. Peraturan Nagari Bunga Pasang Salido Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tahun 2017-2022;
35. Peraturan Nagari Bunga Pasang Salido Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Nagari;
36. Peraturan Nagari Bunga Pasang Salido Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Nagari berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari;
37. Peraturan Nagari Bunga Pasang Salido Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun 2022;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN PERMUSYAWARATAN
NAGARI BUNGA PASANG SALIDO
Dan
WALI NAGARI BUNGA PASANG SALIDO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN NAGARI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI BUNGA PASANG SALIDO TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Nagari	Rp.	1.495.833.546,00,-
2. Belanja Nagari	Rp.	1.513.406.257,03,-
Surplus/Defisit	Rp.	(17.572.711,03,-)
3. Pembiayaan Nagari		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	17.572.711,03,-
b. Pengeluaran pembiayaan	Rp.	0,00,-
Surplus/Defisit	Rp.	17.572.711,03,-
Sisa Lebih Anggaran	Rp.	0,00,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Nagari ini.

Pasal 3

Wali Nagari menetapkan Peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Nagari.

Pasal 4

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dalam Lembaran Nagari Bunga Pasang Salido.

Ditetapkan di : Bunga Pasang
Pada tanggal : 31 Desember 2021
WALI NAGARI BUNGA PASANG SALIDO



Ditetapkan di : Bunga Pasang
pada tanggal : 31 Desember 2021
SEKRETARIS NAGARI BUNGA PASANG SALIDO

JHONI CAN PUTRA

LEMBARAN NAGARI BUNGA PASANG SALIDO TAHUN 2021 NOMOR 7

LAMPIRAN
PERATURAN NAGARI BUNGA PASANG SALIDO
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH NAGARI BUNGA PASANG SALIDO
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	10.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.444.833.546,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	41.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.495.833.546,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	454.714.848,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	592.438.289,03	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	466.253.120,00	
	JUMLAH BELANJA	1.513.406.257,03	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(17.572.711,03)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	17.572.711,03	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	17.572.711,03	
	PEMBIAYAAN NETTC	17.572.711,03	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Bunga Pasang, 31 Desember 2022
Wali Nagari Bunga Pasang Salido

NASRI ERIJON, B.Sc

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH NAGARI BUNGA PASANG SALIDO
TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	10.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.444.833.546,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	41.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.495.833.546,00	
	5.	BELANJA		
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	575.659.257,03	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	511.413.358,32	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	51.600.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	51.600.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	310.500.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	310.500.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	22.714.848,00	PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	22.714.848,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	43.625.620,32	ADD, DLL, PAD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.625.620,32	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	68.700.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	68.700.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per kantoran, Pakaian Seragam, perj	14.272.890,00	ADD, DLL, PBH
1.1.06	5.1.	Belanja Pegawai	1.200.000,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.072.890,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	9.500.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	9.500.000,00	DLL, PAD
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.500.000,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	7.300.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	7.300.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.300.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	41.374.450,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	8.501.500,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.501.500,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	13.537.950,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.537.950,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	3.268.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.268.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	6.437.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.437.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	9.630.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.630.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	6.071.448,71	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	6.071.448,71	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.071.448,71	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>266.068.880,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	186.278.880,00	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	186.278.880,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	186.278.880,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	75.790.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	52.620.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	52.620.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	2.650.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.650.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	20.520.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.520.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	4.000.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	4.000.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>5.450.000,00</u>	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	2.950.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	2.950.000,00	DLL
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.950.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	2.500.000,00	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	2.500.000,00	DLL
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>199.975.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	194.935.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peter nakan	194.935.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	194.935.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	5.040.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	5.040.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.040.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	466.253.120,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	32.753.120,00	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	32.753.120,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	32.753.120,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	44.700.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	44.700.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	44.700.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	388.800.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	388.800.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	388.800.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.513.406.257,03	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(17.572.711,03)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	17.572.711,03	
		PEMBIAYAAN NETTC	17.572.711,03	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

